

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Gambaran Umum Objek Penelitian

Direktorat Jenderal Pajak pada sistem konvensional memiliki tiga jenis kantor pajak, yaitu Kantor Pelayanan Pajak (KPP), Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan (KPPBB), serta Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak (Karikpa) yang kemudian dilebur menjadi Kantor Pelayanan Pajak (KPP). Hal ini untuk memudahkan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan atau menyelesaikan permasalahan perpajakan, dengan datang ke satu kantor (Laporan Tahunan DJP, 2007).

Pengertian Kantor Pelayanan Pajak (KPP) dijelaskan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.01/2017 Pasal 52 adalah Kantor Pelayanan Pajak yang selanjutnya dalam Peraturan Menteri Keuangan ini disebut KPP adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Pajak yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah (Kanwil). KPP dipimpin langsung oleh kepala KPP. Berdasarkan Nomor 184/PMK.01/2020, KPP dibedakan menjadi empat jenis berdasarkan segmentasi Wajib Pajak yang di administrasikannya, yaitu KPP Wajib Pajak Besar, KPP Khusus, KPP Madya, dan KPP Pratama. KPP Pratama diarahkan untuk lebih fokus pada penguasaan wilayah (mencakup penguasaan informasi, pendataan, dan pemetaan subjek dan objek pajak) melalui produksi data, serta pengawasan terhadap kepatuhan formal dan material (Laporan Tahunan DJP, 2021).

Adapun tugas KPP Pratama berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.01/2017 Pasal 58 yaitu melaksanakan penyuluhan, pelayanan, pengawasan, dan penegakan hukum Wajib Pajak di bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Tidak Langsung Lainnya, dan Pajak Bumi dan Bangunan dalam wilayah wewenangnya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Akibat terjadinya peleburan seperti yang dijelaskan sebelumnya, maka tercipta KPP Pratama Cibeunying Bandung. Dengan surat keputusan menteri

keuangan Republik Indonesia Nomor: 443/KMK.01/2001, Kantor Pelayanan Pajak Bandung Cibeunying dipecah menjadi 2 (dua) Kantor Pelayanan Pajak yaitu Kantor Pelayanan Pajak Bandung Cibeunying dan Kantor Pelayanan Pajak Bandung Cicadas. Adapun wilayah Kantor Pelayanan Pajak Bandung Cibeunying meliputi: Kecamatan Cidadap, Kecamatan Coblong, Kecamatan Bandung Wetan, Kecamatan Sumur Bandung, Kecamatan Cibeunying Kaler, Kecamatan Cibeunying Kidul (Pajak.go.id). Selanjutnya berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-112/PJ/2007 tanggal 09 Agustus 2007, KPP Bandung Cibeunying dimodernisasi dan berubah namanya menjadi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Cibeunying. Dengan modernisasi ini KPP Pratama Bandung Cibeunying melayani pelayanan perpajakan dengan konsep *one stop service*, dimana segala pelayanan berbagai jenis pajak mulai dari PPN, PPh, PBB dan BPHTB. KPP Pratama Cibeunying Bandung merupakan salah satu unit vertikal Direktorat Jenderal Pajak yang berada di bawah Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Barat I yang berlokasi di jalan purnawarman No. 21, Bandung.


Pada tahun 2020 KPP Pratama Bandung Cibeunying meraih penghargaan sebagai kantor pelayanan pajak terbaik di lingkungan Kanwil DJP Jawa Barat I. Penghargaan diterima langsung oleh kepala KPP Pratama Bandung Cibeunying Hatipah Haroen Al Rasjid dalam rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) I di KPP Pratama Cianjur. Selain itu Hatipah juga menjelaskan terdapat beberapa penghargaan lain yang diterima oleh KPP Pratama Bandung Cibeunying yaitu unit kerja dengan capaian kinerja penerimaan pajak tertinggi ke-1, unit kerja dengan capaian presentase penyelesaian tindakan penagihan aktif terbaik ke-1, dan unit kerja dengan capaian pengemasan dokumen *non-SPT* terbaik ke-1. Kemudian pada tahun 2022 KPP Pratama Cibeunying meraih penghargaan Kantor Pelayanan Terbaik (KPT) urutan ke-2 tingkat Kanwil DJP Jawa Barat I. Hal tersebut dapat menjadi gambaran potensi penerimaan pajak yang cukup baik, salah satunya yaitu penerimaan PPN (Pajak.go.id). Hal tersebut mendorong penulis untuk melakukan penelitian di KPP Pratama Cibeunying Bandung dan dengan pertimbangan bahwa baik data maupun informasi dapat mudah diperoleh serta relevan dengan objek permasalahan dalam penelitian.

1.2 Latar Belakang Penelitian

Pajak merupakan sumber pendapatan terbesar yang diperoleh negara untuk membiayai semua pengeluaran termasuk pengeluaran untuk pelaksanaan pembangunan (Darma et al., 2022). Oleh karena itu pajak memiliki peran penting dalam kehidupan bernegara. Peraturan mengenai pajak diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia No.28 tahun 2007 pasal 21 yaitu kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pajak memiliki peranan penting dalam penerimaan pendapatan Negara. Berdasarkan APBN 2020, pajak berkontribusi besar terhadap pendapatan negara sebesar Rp.1.865,7 triliun yang berarti pajak menyumbang 83,54% dari total pendapatan negara (Rp.2.233,2 triliun). Berdasarkan data yang diperoleh dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia, penerimaan pajak dari sektor Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) di Pulau Jawa adalah sebesar 81,3 persen dari total penerimaan pajak seluruh Indonesia. Penerimaan perpajakan kemudian akan dialihkan untuk belanja dan pembiayaan negara, di antaranya untuk membiayai aparat dan keperluan negara agar pemerintahan berjalan dengan baik dan lancar, membangun infrastruktur yang lebih baik, membantu jutaan anak Indonesia agar mendapat pendidikan yang layak, membiayai keperluan pengamanan dan pertahanan negara, menyediakan pelayanan kesehatan yang lebih memadai, serta subsidi (BBM, listrik, pupuk, dan sebagainya) sehingga masyarakat dapat memperolehnya dengan harga murah (Pajak.go.id).

Realisasi penerimaan pajak terhadap target penerimaan pajak yang ditetapkan sepanjang tahun 2018 hingga 2021 dapat dilihat sebagai berikut :



Gambar1. 1 Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Tahun 2018-2021

Sumber : Kemenkeu Audited data diolah (2022)

Berdasarkan gambar 1.1 di atas dapat dilihat bahwa jumlah penerimaan pajak pada tahun 2018 hingga tahun 2021 mengalami kenaikan yang cukup signifikan dalam pencapaian target penerimaan pajak. Pada tahun 2018 pencapaian target penerimaan pajak sebesar 93,86%, tahun 2019 sebesar 86,55%, tahun 2020 sebesar 91,50%, dan tahun 2021 melampaui target 100% yaitu sebesar 107,15%. Hal tersebut terjadi karena adanya *Covid-19* yang ditetapkan sebagai pandemic oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) pada tanggal 11 maret 2020 (Isyuardhana, 2021). Sehingga sebagai akibat pandemic *Covid-19* yang mendunia, pemerintah Indonesia menerapkan beberapa kebijakan (Kannan et al., 2021). Salah satunya yaitu kebijakan perpajakan yang digulirkan selama pandemi *Covid-19*, diantaranya adalah penurunan tarif PPh Badan, perpanjangan waktu permohonan/penyelesaian administrasi perpajakan, pemberian fasilitas kepabeanan, Pemajakan atas transaksi elektronik, perpanjangan masa lapor SPT Tahunan Orang Pribadi dan SPT Masa PPN, serta fasilitas pajak, berupa PPN tidak dipungut atau ditanggung pemerintah, pembebasan PPh 22 dan PPh 22 atas impor, PPh 21 serta PPh 23 untuk mendukung ketersediaan obat, alat kesehatan dan jasa yang diperlukan dalam rangka penanganan *Covid-19*, sebagaimana implementasi PMK No 28 /PMK.03/2020 tentang pemberian fasilitas pajak terhadap barang dan jasa yang diperlukan dalam

rangka penanganan pandemi *Covid-19* (Kemenkeu.go.id).

Penerimaan pajak tersebut bersumber dari beberapa jenis pajak. Jenis-jenis pajak diantaranya adalah Pendapatan Pajak Penghasilan (PPh), Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai (PPN), pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), pendapatan bea masuk, pendapatan bea keluar, pendapatan cukai, dan pendapatan pajak lainnya (Kemekeu.go.id).

Salah satu jenis pajak yang menjadi penyumbang terbesar tidak tercapainya target penerimaan pajak pada tahun 2018 hingga tahun 2021 adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Menurut UU Nomor 42 Tahun 2009 tentang PPN dan PPhnBM, PPN adalah pajak atas konsumsi barang dan jasa di dalam daerah pabean yang dikenakan secara bertingkat disetiap jalur produksi dan distribusi. Hal tersebut, dibuktikan oleh pernyataan menteri keuangan yang tercantum dalam laporan realisasi anggaran berikut ini :

Tabel 1. 1 Penerimaan Pajak Periode 2018-2021

(Dalam Miliar Rupiah)

Jenis Pajak	2018			2019			2020			2021		
	Realisasi	Target	%									
PPh	749,986	855,133	87.70%	772,275	894,448	86.34%	594,042	670,379	88.61%	696,704	683,774	101.89%
PPN	537,261	541,801	99.16%	531,560	655,394	81.11%	450,328	507,516	88.73%	551,899	518,545	106.43%
PBB	19,444	17,369	111.95%	21,145	19,103	110.69%	20,953	13,441	155.89%	18,924	14,830	127.61%
Cukai	159,588	155,400	102.69%	172,421	165,501	104.18%	176,309	172,197	102.39%	195,517	180,000	108.62%
Pajak Lainnya	6,630	9,691	68.41%	7,677	8,608	89.18%	6,790	7,485	90.71%	11,126	12,430	89.51%
Bea Masuk	39,117	35,700	109.57%	37,526	38,899	96.47%	32,443	31,833	101.92%	39,122	33,172	117.94%
Bea Keluar	6,764	3,000	225.47%	3,526	4,422	79.74%	4,277	1,653	258.74%	34,572	1,787	1934.64%

Sumber : Realisasi APBN tahun 2018-2021 dan LKPP Audited data diolah (2022)

Berdasarkan data table 1.1 bahwa tahun 2018 pendapatan PPN mencapai 99,16% dari target, tahun 2019 sebesar 81,11%, tahun 2020 sebesar 88,73%. Meskipun begitu, pada tahun 2021 pendapatan PPN melebihi target 100% yaitu sebesar 106,43% dari target yang ditentukan.

Tidak tercapainya realisasi penerimaan PPN disebabkan belum optimalnya PPN di beberapa KPP, salah satunya adalah terjadi di KPP Pratama Cibeunying. Dari data yang penulis dapatkan, kepala KPP Pratama Bandung Cibeunying, Rustana Muhamad Mulud Asroem mengungkapkan bahwa KPP Pratama Bandung Cibeunying berhasil mencapai realisasi penerimaan pajak sebesar Rp1,982 triliun atau 100,11 persen dari target penerimaan pajak tahun 2021 sebesar Rp1,980 triliun.

Penerimaan KPP Pratama Bandung Cibeunying tahun 2021 ini didominasi oleh PPh sebesar Rp1.560,6 miliar (78,81% dari target), PPN dan PPnBM Rp342,5 miliar (17,3%), dan pajak lainnya Rp79,37 miliar (4,01%). Dapat dilihat bahwa ketika penerimaan PPN 2021 dalam realisasi APBN yang telah dijelaskan sebelumnya yaitu mengalami kenaikan yang cukup signifikan dan mencapai lebih dari 100% sebesar 106,43%. Namun disisi lain penerimaan PPN tahun 2021 di KPP Pratama Cibeunying Bandung hanya dapat terealisasi 17,3% dari target yang telah ditetapkan.

Belum optimalnya penerimaan PPN disebabkan masih banyaknya PKP yang belum mematuhi peraturan perpajakan. Beberapa contoh peraturan perpajakan yang tidak dipatuhi oleh PKP adalah praktik penerbitan dan penggunaan faktur pajak fiktif dimana PKP menerbitkan faktur PPN tanpa didasarkan kegiatan/transaksi yang sebenarnya (finance.detik.com). Ketidakpatuhan PKP tersebut berkaitan dengan wewenang PKP karena diterapkannya sistem pemungutan pajak yang disebut dengan *self assessment system*. Undang–Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang– Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menganut sistem perpajakan *self assessment system* di mana Wajib Pajak diberi kepercayaan penuh untuk menghitung, memperhitungkan, menyetor dan melaporkan sendiri pajak-pajak yang menjadi kewajibannya. Penerapan *self assessment system* menuntut tinggi kepatuhan WP untuk penyelenggaraan perpajakannya, karena jika semua WP memiliki kepatuhan perpajakan yang tinggi maka akan berpengaruh terhadap penerimaan pajak negara yang efeknya juga terjadi kepada pendapatan negara yang semakin meningkat (Jayanti et al., 2019). Namun dalam penerapan *self assessment system* banyak disalahgunakan oleh PKP dengan membuat faktur pajak fiktif, sehingga timbul kerugian negara yang disebabkan oleh kegiatan tersebut.

Adapun penelitian yang dilakukan oleh Anti Azizah et al.,(2018) *self assessment system* memiliki pengaruh positif terhadap penerimaan PPN (Azizah et al., 2018) . Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Cut Inayatul Maulida dan Adnan (2017) *self assessment system* tidak berpengaruh terhadap penerimaan PPN (Maulida & Adnan, 2017).

Dalam rangka pemenuhan target penerimaan pajak meningkat setiap tahun dalam APBN, DJP melakukan program ekstensifikasi yang dapat ditempuh dengan memperluas basis pengenaan pajak, seperti kenaikan jumlah Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang sudah terdaftar. Pelaksanaan program ekstensifikasi diharapkan dapat menambah subjek pajak baru, yakni PKP terdaftar (Sinambela & Rahmawati, 2019). Manajer riset *Center for Indonesian Taxation Analysis*, Fajry Akbar menjelaskan bahwa regulasi ambang batas pengusaha kena pajak (PKP) turut berpengaruh terhadap penerimaan PPN, karena usaha di bawah Rp 4,8 miliar tidak perlu menjadi pemungut PPN. Sektor *non-formal* maupun usaha kecil dan menengah memiliki kontribusi yang besar. Namun, karena tingginya batas ambang batas PKP banyak potensi penerimaan yang tidak dapat digali oleh pemerintah, disamping banyaknya usaha yang secara teknis sulit untuk dikenai PPN (ekonomi.bisnis.com).

Adapun penelitian yang dilakukan oleh Melatnebar et al. (2020) jumlah PKP memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap penerimaan PPN (Melatnebar et al., 2020). Sedangkan penelitian menurut Tongam Sinambela dan Suci Rahmawati (2019) jumlah PKP tidak memiliki pengaruh terhadap penerimaan PPN (Sinambela & Rahmawati, 2019).

Selanjutnya upaya penegakan hukum lain yang digunakan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk lebih mengoptimalkan penerimaan PPN yaitu dengan melakukan penagihan pajak secara aktif kepada Wajib Pajak yang memiliki tunggakan pajak. Menurut Undang-Undang Nomor 19 tahun 2000 penagihan pajak adalah serangkaian tindakan agar penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita (Kemenkeu.go.id).

Adapun penelitian yang dilakukan oleh Anti Azizah et al. (2018) penagihan pajak tidak memiliki pengaruh terhadap penerimaan PPN (Azizah et al., 2018). Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Cut Inayatul Maulida, Adnan (2017) penagihan pajak berpengaruh terhadap penerimaan PPN (Maulida & Adnan, 2017).

Sehingga dengan melihat kondisi di atas, peneliti merasa masih terdapat perbedaan dari beberapa hasil penelitian sebelumnya serta terdapat kondisi tertentu seperti yang dijelaskan di latar belakang, maka peneliti merasa masih *relevant* untuk melakukan penelitian dengan judul “**Analisis Pengaruh *Self Assessment System*, Jumlah PKP, dan Penagihan Pajak terhadap Penerimaan PPN pada KPP Pratama Cibeunying Bandung (Periode 2018-2021)**”.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan deskripsi latar belakang permasalahan penelitian diatas, maka Penulis mengambil rumusan masalah pada penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana *self assessment system*, jumlah PKP, penagihan pajak dan penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) di KPP Pratama Cibeunying Bandung tahun 2018-2021?
2. Bagaimana pengaruh secara simultan dari *self assessment system*, jumlah PKP, dan penagihan pajak terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) di KPP Pratama Cibeunying Bandung tahun 2018-2021?
3. Bagaimana pengaruh secara parsial dari:
 - a) *Self assessment system* terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) di KPP Pratama Cibeunying Bandung tahun 2018-2021?
 - b) Jumlah PKP terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) di KPP Pratama Cibeunying Bandung tahun 2018-2021?
 - c) Penagihan pajak terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) di KPP Pratama Cibeunying Bandung tahun 2018-2021?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka penelitian ini bertujuan untuk :

1. Mengetahui Bagaimana *self assessment system*, jumlah PKP, penagihan pajak dan penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) di KPP Pratama Cibeunying Bandung tahun 2018-2021.
2. Mengetahui Bagaimana pengaruh secara simultan dari *self assessment system*, jumlah PKP, dan penagihan pajak terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) di KPP Pratama Cibeunying Bandung tahun 2018-2021.

3. Mengetahui Bagaimana pengaruh secara parsial dari:
 - a) *Self assessment system* terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) di KPP Pratama Cibeunying Bandung tahun 2018-2021.
 - b) Jumlah PKP terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) di KPP Pratama Cibeunying Bandung tahun 2018-2021.
 - c) Penagihan pajak terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) di KPP Pratama Cibeunying Bandung tahun 2018-2021.

1.5 Manfaat Penelitian

1.5.1 Aspek Teoritis

Manfaat yang ingin dicapai dalam penerapan pengetahuan sebagai hasil penelitian ini berdasarkan aspek teoritis adalah:

1. Bagi akademisi, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi para akademisi sebagai referensi untuk menambah pengetahuan khususnya di bidang perpajakan terkait pengaruh *self assessment system*, jumlah PKP, penagihan pajak terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
2. Bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini diharapkan bisa menjadi acuan untuk penelitian selanjutnya dan dikembangkan lagi di penelitian selanjutnya.

1.5.2 Aspek Praktis

Manfaat yang ingin dicapai dalam penerapan pengetahuan berdasarkan aspek praktis yaitu penelitian ini diharapkan, dapat memberikan masukan dan evaluasi bagi Kantor Pelayanan Pajak sebagai bahan pertimbangan dalam melaksanakan kebijakan-kebijakan terkait dengan penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan pelayanan kepada masyarakat.

1.6 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dan penjelasan ringkas laporan penelitian yang terdiri dari Bab I sampai Bab V dalam laporan penelitian adalah sebagai berikut :

a. BAB I PENDAHULUAN

Bab ini merupakan penjelasan secara umum, ringkas dan padat yang menggambarkan dengan tepat isi penelitian. Isi bab ini meliputi: Gambaran Umum Objek penelitian, Latar Belakang Penelitian, Perumusan Masalah,

Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, dan Sistematika Penulisan Tugas Akhir.

b. BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi teori dari umum sampai ke khusus, disertai penelitian terdahulu dan dilanjutkan dengan kerangka pemikiran penelitian yang diakhiri dengan hipotesis jika diperlukan.

c. BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini menegaskan pendekatan, metode, dan teknik yang digunakan untuk mengumpulkan dan menganalisis temuan yang dapat menjawab masalah penelitian. Bab ini meliputi uraian tentang: Jenis Penelitian, Operasionalisasi Variabel, Populasi dan Sampel (untuk kuantitatif) / Situasi Sosial (untuk kualitatif), Pengumpulan Data, Uji Validitas dan Reliabilitas, serta Teknik Analisa Data.

d. BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian dan pembahasan diuraikan secara sistematis sesuai dengan perumusan masalah serta tujuan penelitian dan disajikan dalam sub judul tersendiri. Bab ini berisi dua bagian: bagian pertama menyajikan hasil penelitian dan bagian kedua menyajikan pembahasan atau analisis dari hasil penelitian. Setiap aspek pembahasan hendaknya dimulai dari hasil analisis data, kemudian diinterpretasikan dan selanjutnya diikuti oleh penarikan kesimpulan. Dalam pembahasan sebaiknya dibandingkan dengan penelitian-penelitian sebelumnya atau landasan teoritis yang relevan.

e. BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan merupakan jawaban dari pertanyaan penelitian, kemudian menjadi saran yang berkaitan dengan manfaat penelitian.